



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG  
KUSMAN DONO;  
Tempat lahir : Kab. Pangkalan Bun Kalimantan Tengah;  
Umur / tgl.lahir : 25 tahun / 17 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono Gg. Ikram Rumah Kost Kel.  
Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang  
Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Matheus Denggol, S.H. (Advokat)** dari Pos Bantuan Hukum Gema Bersatu di Pengadilan Negeri Ketapang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN ktp, tanggal 3 Februari 2020;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 29 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-06/KETAP/01/2020, tanggal 8 Januari 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **FIKA NUR FRASTIKA** alias **FIKA** binti **BAMBANG KUSMAN DONO**, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kost Terdakwa **FIKA NUR FRASTIKA** alias **FIKA** Jalan Kolonel Sugiono Gg. Ikram Rumah Kost Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “*Secara secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **FIKA NUR FRASTIKA** alias **FIKA** binti **BAMBANG KUSMAN DONO** ada menjual, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi **SUMINO** dan saksi **TRI WIJANTO** selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi



tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah rumah kost terdakwa kemudian anggota kepolisian langsung masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan melihat terdakwa sedang baring di kasur dan saksi JULIANTO sedang berdiri membuka pintu, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi JULIANTO dan anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan dalam kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh saksi OPANG ABDUL KOHAR dan saksi DADAN HAMDANI dan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah dompet kecil warna abu-abu yang berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 10,37 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ditemukan diatas meja dalam kamar kost terdakwa, kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan diatas lantai kamar dekat tempat tidur dan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0753.K tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Negatif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani Ketapang Nomor : 440/1189/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 8 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK, Nip.19691028 199903 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 selaku KetuaTim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kost Terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA Jalan Kolonel Sugiono Gg. Ikram Rumah Kost Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi SUMINO dan saksi TRI WIJANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah rumah kost terdakwa kemudian anggota kepolisian langsung masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan melihat terdakwa sedang baring di kasur dan saksi JULIANTO sedang berdiri membuka pintu, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi JULIANTO dan anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh saksi OPANG ABDUL KOHAR dan saksi DADAN HAMDANI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah dompet kecil warna abu-abu yang berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 10,37 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ditemukan diatas meja dalam

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost terdakwa, kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan diatas lantai kamar dekat tempat tidur dan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0753.K tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Negatif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang Nomor : 440/1189/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 8 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK, Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang;

Perbuatan terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO, pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktulain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar kost Terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA Jalan Kolonel Sugiono Gg. Ikram Rumah Kost Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK





mengadili perkara tersebut “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO ada menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi SUMINO dan saksi TRI WIJANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah rumah kost terdakwa kemudian anggota kepolisian langsung masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan melihat terdakwa sedang baring di kasur dan saksi JULIANTO sedang berdiri membuka pintu, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi JULIANTO dan anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh saksi OPANG ABDUL KOHAR dan saksi DADAN HAMDANI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah dompet kecil warna abu-abu yang berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 10,37 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang ditemukan diatas meja dalam kamar kost terdakwa, kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan diatas lantai kamar dekat tempat tidur dan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjut nya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga terdakwa merasakan nyaman;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.107.99.20.05.0753.K tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Negatif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/1189/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 8 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK, Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkotika Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/KETAP/01/2020, tanggal 19 Maret 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 10,37 gram;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK



- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKA NUR FRASTIKA alias FIKA binti BAMBANG KUSMAN DONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 10,37 gram;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);





Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 17/Akta.Pid/ 2020/PN Ktp juncto Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/ 2020/PN Ktp juncto Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 06 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid/ 2020/PN Ktp juncto Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 17/Akta.Pid/ 2020/PN Ktp juncto Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 8 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 06 April 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya bukan pelaku utama, pelaku utama adalah Herman sampai sekarang belum tertangkap;
- Saya hanya dititipkan dari Saudara Herman dan mendapatkan imbalan, dan sabu-sabu itu untuk saya pakai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya hanyalah seorang pengguna atau pecandu berat;
- Di dalam persidangan saya meminta kepada Majelis Hakim atau Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saudara Herman didalam persidangan, tapi tidak pernah dihadirkan, atupun dijadikan saksi utama;
- Saya tidak ada unsur menjual belikan sabu-sabu ataupun menukar ataupun menyerahkan barang tersebut;
- Saudara Julianto dibawah sumpah menerangkan saya tidak ada jual belikan sabu sabu tersebut;
- Saya menyesal atas perbuatan saya ini, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Saya adalah seorang single parent (janda) yang menghidupi atau menafkahi 2 orang anak dan saya seorang ibu yang sudah tua;
- Saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan hukuman saya ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 06 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0753.K tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. YANUARTI, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak disimpulkan bahwa dari Laporan Hasil Pengujian bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa FIKANUR FRASTIKA alias FIKABINTI BAMBANG KUSMAN DONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa bukan pelaku utama, pelaku utama adalah Herman yang sampai sekarang belum tertangkap, alasan tersebut tidaklah dapat dijadikan Terdakwa untuk melepaskan tanggung jawabnya atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini casu, dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (Sembilan) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 31 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 oleh kami, POLIN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M., dan DWI WINARKO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 29 April 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Y.STEVANUS, S.Pdk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 29 April 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd,

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.

Ttd,

DWI WINARKO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Y.STEVANUS, S.Pdk.